

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DI FOTOKOPI

NOMOR INDUK : 10/106
NOMOR KLAS. :
A N A L : B I (S) I T

DIJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-072/J.A/10/1972.

TENTANG

"PROJECT OFFICER" KERJA-SAMA KEJAKSAAN
AGUNG DENGAN UNIVERSITAS INDONESIA.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG : Bahwa untuk realisasi Piagam Kerja-sama dan Persetujuan Kerja-sama antara Jaksa Agung R.I. dengan Universitas Indonesia yang telah ditanda-tangani bersama pada tanggal 22 Juli 1972, dirasa perlu untuk menunjuk seorang Project Officer dari Kejaksaan Agung guna penyelenggaraan dan pelaksanaannya sehari-hari.

MENGINGAT : Piagam Kerja-sama antara Kejaksaan Agung R.I. dan Universitas Indonesia serta Persetujuan Kerja-sama antara Jaksa Agung R.I. dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dibidang Pembangunan dan Pendidikan tanggal 22 Juli 1972.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Menunjuk Saudara A.KARIM NASUTION, SH Muda Pati Adhyaksa, Kepala Direktorat Khusus Bidang Operasi Kejaksaan Agung selaku Project Officer / mewakili Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk pelaksanaan realisasi Kerja-sama antara Jaksa Agung R.I. dengan Universitas Indonesia (khususnya Fakultas Hukum U.I.), dengan tugas dan tanggung-jawab sebagai berikut :

1. Mengadakan pemikiran, perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan2 dalam bidang penyelidikan / research, penelitian / analisa, peninjauan / survey, konsultasi dan advis dalam bidang pendidikan dan Pembangunan hukum dalam segala aspek dan seginya yang meliputi hal2 seperti tsb. dalam punt 1, 2, 3, 4 dan 5 Piagam dan Persetujuan Kerja-sama antara Jaksa Agung R.I. dan Universitas Indonesia / Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

2. Dalam.....

INSTR

2. Dalam penyelenggaraan tugas2 tersebut diatas, Project Officer harus mengadakan Kerja-sama yang sebaik2nya dengan Direktorat Pusdiklat dan Staf Ahli Kejaksaan Agung.
3. Project Officer bertanggung-jawab dalam pelaksanaan tugas sehari-hari kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.-

SALINAN : Surat Keputusan ini untuk diketahui disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Indonesia.
2. PD. Dekan Fakultas Hukum U.I.
3. Para Jaksa Agung Muda.
4. Kepala Direktorat Khusus.
5. Kepala Direktorat Pusdiklat.
6. Ketua Staf Ahli.

PETIKAN : Diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 4 Oktober 1972.-

